

1

PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI

NOMOR: 440/DINKES-SEKRT/043

NOMOR: 415.4/KS/PKS/2022/048

TENTANG

PENGELOLAAN DANA DAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN DAN YANG TIDAK DITANGGUNG OLEH BPJS KESEHATAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-01-2022), bertempat di Kota Dumai kami yang bertandatangan di bawah ini:

🔊 I. MUHAMMAD FAHRI

: Selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah diberikan Kuasa untuk Penandatanganan PERJANJIAN KERJA SAMA oleh Bupati Kepulauan Meranti berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/HK/SKK/I/2022, tanggal 11 Januari 2022 dan berkedudukan di Jalan Kesehatan Nomor 24 Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Hal **1** dari **19**

	PIHAK I:	₽	
PARAF	PIHAK II:	j.	1

II. RIDHONALDI

: Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Dumai yang telah Penandatanganan untuk Kuasa diberikan PERJANJIAN KERJA SAMA oleh Walikota Nomor Surat Kuasa berdasarkan Dumai 415.4/KS/SK/2022/007, tanggal 11 Januari 2022 dan berkedudukan di Jalan Tanjung Jati Nomor 4, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau 28812, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan kewenangan dan fungsi, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


- PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit yang memiliki pelayanan kesehatan dan peralatan-peralatan kesehatan secara tepat guna dan sumber daya manusia yang benar-benar terlatih, siap, berpengalaman, terampil dan mampu untuk menangani/memberikan pelayanan kesehatan untuk PIHAK KESATU;
- 2. PIHAK KEDUA dapat memberikan pelayanan kesehatan Rujukan dari Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti dan dari RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti serta dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kota Dumai dan sekitarnya, kepada masyarakat yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan dan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti yang pembiayaannya menggunakan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022;

Hal 2 dari 19

	PIHAK I:	7	
PARAF	PIHAK II:	Jr.	

- 3. Untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan pada Meranti Kepulauan Kabupaten memanfaatkan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022, Kesehatan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud huruf pada (a) dan (b), PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA perlu membuat suatu Perjanjian Kerja Sama;
- Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti yang mempunyai kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- 5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai adalah salah satu bentuk sarana kesehatan yang berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang yang diharapkan senantiasa memperhatikan fungsi sosial dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- 6. Pasien yang menggunakan Kartu Tanda penduduk (KTP) adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti yang memerlukan tindakan medis dan tindakan keperawatan di Rumah Sakit Rujukan.
- 7. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan.
- 8. Pelayanan Gawat Darurat/Emergency adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat, tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta/anggota keluarganya diluar jam kerja pada hari libur.
- Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dimana pasien menginap sedikitnya sehari (>6-24 jam) berdasarkan kebutuhan.

Hal 3 dari 19



- 10. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 11. Ruang rawat khusus adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dimana pasien menginap di ruang yang membutuhkan perawatan khusus yang meliputi ruang rawat Intensif.
- 12. Tarif adalah tarif yang dibayarkan sesuai dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan diagnosa penyakit yang ditetapkan dan indikasi medis, sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Walikota Dumai Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai. Pada kondisi tertentu dengan persetujuan Komite Medik dapat dibiayai sesuai dengan kebutuhan medis.
- 13. Verifikator Kabupaten Kepulauan Meranti adalah petugas yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti atau pejabat yang berwenang untuk melaksanakan verifikasi terhadap administrasi kepesertaan, pelayanan dan pembiayaan Peserta Jaminan Kesehatan Daerah yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 14. PARA PIHAK telah mengadakan kesepakatan awal yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Siak, Pelalawan, Bengkalis, Rokan Hilir, Dumai dan Kepulauan Meranti, dengan Nomor:
 - Pemerintah Provinsi Riau, Nomor : 7/KSB/III/2021
 - Pemerintah Kabupaten Siak, Nomor : 8/HK/MoU/III/2021
 - Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Nomor: PLLW-PKS/100/TAPEM-KS/2021/02
 - Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Nomor : 03/KB/KS/III/2021
 - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Nomor: 590/KB/2021/01
 - Pemerintah Kota Dumai, Nomor: 415.4/Adm-KSD/KSB/2021/002

Hal 4 dari 19

- Pemerintah Kabupaten Meranti, Nomor: 100/Tapem/III/2021/27
- 15. PARA PIHAK sepakat menindak lanjuti kerja sama dalam rangka mempermudah pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan yang tidak ditanggung oleh bpjs kesehatan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kabupaten kepulauan meranti.

Oleh karena itu berdasarkan pernyataan-pernyataan dan kesepakatan-kesepakatan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA**, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 302/MENKES/SK/III/2018 tentang Harga Obat Generik;

Hal 5 dari 19

DADAR	PIHAK I:	2		
PARAF	PIHAK II:	Je	$ \boldsymbol{\nu} $	

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8);
- 12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Dumai;
- 13. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 86 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- 14. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 531/HK/KPTS/XII/2021 tentang Pengangkatan Verifikator Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan dan tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan Tahun 2022.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut :

- Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan dana dan pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran;
- Sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Merantioleh Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Meningkatkan akses pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap fasilitas kesehatan;

Hal 6 dari 19

	PIHAK I:	\$		
PARAF	PIHAK II:	ge	L	

4. Untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

- Rujukan pelayanan kesehatan diberikan kepada masyarakat yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Ruang lingkup pelayanan kesehatan meliputi Prosedur Pelayanan Kesehatan dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti, termasuk mengantar jenazah sampai ke Pelabuhan dengan menggunakan ambulans, dengan terlebih dahulu mengkonfirmasikan hal tersebut kepada PIHAK KESATU;
- Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan di RSUD Kota Dumai merupakan pelayanan rawat inap/akomodasi rawat inap pada kelas III;
- 4. Jenis pelayanan serta tarif yang digunakan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini adalah sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Walikota Dumai Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai;
- Jenis Pelayanan Kesehatan adalah kasus rujukan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti baik rawat inap maupun rawat jalan;

Hal 7 dari 19

		_	
	PIHAK I:	7	
PARAF	PIHAK II:	x	h

- 6. Pembiayaan 1 (satu) orang petugas pendamping, 1 (satu) orang pendamping rujukan dan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti yang dirujuk ke RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau menjadi tanggungan PIHAK KESATU yang dibayarkan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh RSUD Kota Dumai (kecuali pada keadaan tertentu dimana dibutuhkan lebih dari satu orang petugas pendamping pasien, maka dapat dibiayai dengan adanya bukti Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Rumah Sakit terlebih dahulu dan tentang hal tersebut menerangkan mengkonfirmasikan kepada PIHAK KESATU melalui Kontak Person yang ada dan hal ini juga disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada PIHAK KESATU);
- 7. Dalam memberikan pengobatan terhadap pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti harus diutamakan pemakaian obat generic sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 Tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/11/2013 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang memang dibutuhkan penggunaan obat paten maka obat tersebut boleh digunakan dengan syarat diketahui oleh Komite Medik RSUD Kota Dumai. Pemakaian obat-obatan untuk pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti ini harus menggunakan obat-obatan yang tersedia pada RSUD Kota Dumai, sehingga pasien tidak dibebankan untuk membeli obat dengan Resep Luar;

Hal 8 dari 19

PARAF	PIHAK I:	₽	
PARAF	PIHAK II:	Je	h

- 8. Pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Dumai dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti/Kartu Keluarga (KK)/Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Kepulauan Meranti dan surat rujukan dari Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti maupun dari RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti atau surat kontrol dari RSUD Kesehatan Tingkat Kota Dumai, atau surat rujukan dari Fasilitas Pertama (FKTP) yang ada di Kota Dumai dan sekitarnya. Pasien dalam keadaan gawat darurat (EMERGENCY) tidak diwajibkan membawa surat rujukan dan apabila pasien tersebut belum dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti/Kartu Keluarga (KK)/Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Kepulauan Meranti maka dapat diberikan waktu 4 x 24 jam hari kerja untuk melengkapi identitas tersebut;
- Penggantian biaya pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti kepada PIHAK KEDUA disetarakan dengan biaya pelayanan kelas III kecuali pelayanan Intensif;
- 10. Penggantian biaya pengembalian pasien yang meninggal dunia ke tempat asal menggunakan ambulans dengan penggantian biaya sesuai tarif yang berlakudi RSUD Kota Dumai dengan melampirkan berkas ditambah dengan Surat Keterangan Kematian dan bukti penggunaan ambulans.

PENUNJUKAN

PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), pelayanan Gawat Darurat dan One Day Care (ODC) sesuai dengan kebutuhan medis dan ketentuan pelayanan medis.

Hal 9 dari 19

	PIHAK I:	R		
PARAF	PIHAK II:	x	N	

SASARAN

- Sasaran penerima pelayanan adalah pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti yang memperoleh pengobatan/perawatandi RSUD Kota Dumai.
- 2. Sasaran penerima dan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai yang memberikan pelayanan kepada pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan besaran dana diperhitungkan dari jumlah pasien, jenis pelayanan yang diberikan, jumlah hari inap serta obat, alat kesehatan dan barang habis pakai yang digunakan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU berhak untuk:

)

- a. Melakukan verifikasi atas pengklaiman biaya pelayanan kesehatan yang diberikan PIHAK KEDUA dengan cara antara lain mendapatkan data dan informasi tentang fasilitas PIHAK KEDUA, kunjungan pasien, jumlah hari rawat inap, jenis tindakan medik, jenis obatobatan, biaya perawatan dan biaya pengobatan;
- b. Memeriksa Medical Record dan bukti pelayanan pasien, apabila diperlukan;
- c. Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KESATU menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini;
- d. Meninjau kembali Perjanjian ini apabila teguran tertulis sebanyak 2
 (dua) kali tidak mendapatkan tanggapan dari PIHAK KEDUA.

Hal 10 dari 19

	PIHAK I:	*	
PARAF	PIHAK II:	K	

PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Membayar klaim biaya pelayanan atas pelayanan kesehatan yang kepada pasien KEDUA oleh **PIHAK** telah diberikan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti, sesuai tagihan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dan telah diluluskan oleh Verifikator Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. Mengirimkan bukti transfer serta kwitansi yang dibayar kepada PIHAK KEDUA;
- c. Bersama-sama **PIHAK KEDUA**, melakukan sosialisasi penggunaan obat generik, jenis pelayanan, prosedur pelayanan dan tata cara pengajuan klaim.

PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Mengajukan klaim pembayaran atas pelayanan kesehatan bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepulauan Meranti terhadap PIHAK KESATU atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan;
- b. Memperoleh pembayaran dari PIHAK KESATU atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti;
- c. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim;
- d. Memperoleh umpan balik atas hasil monitoring dan evaluasi tentang kepesertaan, pelayanan kesehatan dari PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan fasilitas pengobatan/perawatan bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. Melayani pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan baik sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan kesehatan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal **11** dari **19**

	PIHAK I:	4	
PARAF	PIHAK II:	Or	$ \mathcal{h} $

- c. Harus mengutamakan pemakaian obat generik dalam melayani pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang memang dibutuhkan penggunaan obat paten maka obat tersebut boleh digunakan dengan syarat diketahui oleh Komite Medik RSUD Kota Dumai. Selain itu, Pemakaian obat-obatan untuk pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti harus obat-obatan yang tersedia pada RSUD Kota Dumai, sehingga pasien tidak dibebankan untuk membeli obat dengan Resep Luar;
- d. Merujuk ke rumah sakit rujukan yang menjadi Pemberi Pelayanan Kesehatan 2 (RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau dan RS Awal Bros Grup) apabila menurut PIHAK KEDUA pasien memerlukan pelayanan lanjutan sesuai dengan kebutuhan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti;
- e. Menyediakan data dan informasi tentang fasilitas PIHAK KEDUA, kunjungan pasien, jumlah hari rawat inap, termasuk medical record dan bukti pelayanan pasien;
- f. Memberikan jawaban atau tanggapan tertulis atas teguran dan atau peringatan PIHAK KESATU;
- g. Bertanggung jawab terhadap kebenaran klaim dan bukti klaim yang diajukan kepada PIHAK KESATU;
- h. Dalam kondisi gawat darurat pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti harus dilayani PIHAK KEDUA dan kelengkapan administrasi dapat disusul dalam waktu 4 X 24 jam hari kerja;
- Mengajukan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti paling sedikit per satu bulan pelayanan;
- j. Melengkapi dokumen administrasi untuk pengajuan permohonan penggantian biaya/klaim atas pelayanan yang telah diberikan PIHAK KEDUA dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:

Hal **12** dari **19**

		-	
	PIHAK I:	7	
PARAF	PIHAK II:	or	μ

- 1) Pelayanan Kesehatan (RITL, RJTL, UGD dan ICU)
 - Daftar rekapitulasi pasien yang dilayani;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti/Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kepulauan Meranti,
 - Surat Rujukan dari Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan atau RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti atau Surat Kontrol dari RSUD Kota Dumai atau surat rujukan dari FKTP di Kota Dumai dan sekitarnya, kecuali untuk pasien gawat darurat/emergency tidak diperlukan surat rujukan;
 - Daftar rincian biaya pelayanan kesehatan ditandatangani
 Direktur RSUD Kota Dumai atau Petugas yang berwenang;
 - Faktur faktur pendukung pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Rujukan ke Pemberi Pelayanan Kesehatan 2 (RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau dan RS Awal Bros Grup)
 - Surat rujukan dari RSUD Kota Dumai;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti/Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - Surat Perintah Tugas (SPT) bagi petugas pendamping rujukan;
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah divisum atau ditanda tangani oleh RSUD Arifin Achmad atau RS Awal Bros Grup bagi petugas pendamping dari RSUD Kota Dumai;
 - Bukti Tiket Transportasi Darat/Laut/Udara yang digunakan untuk merujuk pasien;
 - Bukti Penginapan;
 - Laporan Perjalanan Dinas;
 - Surat Keterangan Kematian untuk kasus pemulangan jenazah;
 - Surat Keterangan dari Pimpinan Rumah Sakit apabila dibutuhkan lebih dari 1 (satu) orang petugas pendamping pasien rujukan.

Hal 13 dari 19

	PIHAK I:	#	
PARAF	PIHAK II:	8	$ \mathcal{L} $

k. Menyimpan berkas dokumen administrasi yang telah diverifikasi dan bersedia menyiapkan berkas tersebut sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

PASAL 6

PENGAJUAN KLAIM DAN CARA PEMBAYARAN

- PIHAK KEDUA mengajukan klaim kepada PIHAK KESATU paling sedikit per satu bulan pelayanan;
- Klaim PIHAK KEDUA yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini kemudian diverifikasi oleh Verifikator Kabupaten Kepulauan Meranti dan dibayarkan PIHAK KESATU setelah berkas tagihan secara lengkap diterima oleh PIHAK KESATU berdasarkan persediaan keuangan yang ada pada PIHAK KESATU;
- 3. Klaim PIHAK KEDUA yang tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dikembalikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas tagihan diterima PIHAK KESATU dan melakukan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah berkas tagihan di terima PIHAK KEDUA;
- Pembayaran tagihan dapat dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui pemindah bukuan/transfer ke rekening PIHAK KEDUA dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari sejak berkas tagihan diterima dan dinyatakan lengkap;
- 5. Transfer atas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatas dialamatkan kepada :

Nama

: BLUD RSUD KOTA DUMAI

Alamat

: JALAN TANJUNG JATI NOMOR 4,

KELURAHAN BULUH KASAP, KECAMATAN DUMAI

TIMUR, KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU 28812

Bank

: BANK RIAU-KEPRICABANG DUMAI

No. Rekening

: 10-40-20013-9

Hal **14** dari **19**

- 6. Apabila PIHAK KESATU tidak dapat membayar klaim kepada PIHAK KEDUA pada tahun berjalan, maka pembayaran dibebankan pada anggaran perubahan atau pada anggaran tahun berikutnya tanpa biaya tambahan;
- 7. Biaya pengiriman kelengkapan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) di tanggung oleh PIHAK KEDUA.

TARIF PELAYANAN

Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang dapat diajukan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Dumai.

PASAL 8

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

)

)

Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinas Penghubung

Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti

: Jalan Kesehatan Nomor 24 Selat panjang Kota Kabupaten Alamat

Kepulauan Meranti

: 08126804926 Telepon

Faks Email

PIHAK KEDUA

Kasi Pelayanan Medis

Jalan Tanjung Jati Nomor 4, Kelurahan Buluh Kasap, Penghubung Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau Alamat

: 085365411111 (dr. Deny Apriyandra)

Telepon

: RSUDpelayanan@yahoo.co.id Faks Email

Hal 15 dari 19

- Setiap pemberitahuan dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau email akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
- 3. Apabila terjadi perubahan alamat, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut. Selama pemberitahuan perihal perubahan tersebut belum diterima, maka segala pemberitahuan dari PIHAK yang satu kepada PIHAK lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak perjanjian ini ditanda tangani s/d 31 Desember 2022.
- Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, PARA PIHAK sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;
- 3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama, maka Perjanjian Kerja Sama ini secara otomatis berakhir.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikant erlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Hal **16** dari **19**

	PIHAK I:	2	
PARAF	PIHAK II:	8	L

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
- 2. Dalam hal ini terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Majeure Force **PIHAK PIHAK** lainnya. yang terkena memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya Force Majeure tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure
- Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini;
- Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

Hal 17 dari 19

PARAF	PIHAK I:	7	
	PIHAK II:	fe	R

SANKSI

- 1. Dalam hal PIHAK KEDUA secara nyata terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak melayani pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan kewajibannya sebagai PPK dan atau:
 - b. Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan haknya dan atau;
 - c. Mengklaim biaya pelayanan kesehatan tidak sesuai tarif kesepakatan dan pelayanan yang diberikan.

Maka PIHAK KESATUberhak untuk menangguhkan pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA, sampai adanya penyelesaian yang dapat diterima oleh PARA PIHAK.

2. Dalam hal PIHAK KESATU secara nyata tidak melakukan pembayaran dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka PIHAK KEDUA berhak menangguhkan pemberian pelayanan kepada tertanggung PIHAK KESATU.

PASAL 13

PENUTUP

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari
- 2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hal 18 dari 19

	PIHAK I:	
PARAF	PIHAK II:	

 Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya pergantian kepemimpinan yang menjadi PIHAK-PIHAK yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama PENGELOLAAN DANA DAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN DAN YANG TIDAK DITANGGUNG OLEH BPJS KESEHATAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI ini dibuat dan ditandatangani di Dumai pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



DINAS KESPHATAVA CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

Hal 19 dari 19